



PENETAPAN

Nomor : 0267/Pdt.P/2016/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx (**alm**), umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Blok. A RT.12 RW. 03 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxx (**alm**), umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Blok. A RT.12 RW. 03 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktoebr 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA.Rgt tanggal 21 Oktober 2016 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 29 Agustus 2016 di Jalan Blok. A RT.12 RW. 03 Desa Titian Resak, Kecamatan

hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah orang tua angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ismail Saputra, dan disaksikan oleh Iskandar dan Eyek, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam.
3. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dengan akte cerai Nomor : 120/AC/2011/PA.RGT sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT satu orang anak yang bernama Ian Firmansyah bin Mirwan Mustofa, umur 5 tahun (12- 01- 2012);
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan Administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx (alm)) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011 di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tidak mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xxxxxxxxxxx) Nomor: 1402060708810006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Desember 2012, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) Nomor: 104.1/UM.TTR/626 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Titian Resak, tanggal 20 Oktober 2012, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Kartu Keluarga (KK) Sementara atas nama Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx), Nomor : 1402061812120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Desember 2012, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) Nomor : 120/AC/2011/PA.RGT yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, tanggal 17 Februari 2016, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.4)**;

5. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Nomor: B-542/Kua.04.01/02/PW.01/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.5)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 April 2011, di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Ismail Saputra.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Iskandar dan Eyek.
- Bahwa maskawin yang diterima oleh Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk akte kelahiran anak.

2. **xxxxxxxxxxxxxx**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 April 2011, di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Ismail Saputra.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Iskandar dan Eyek.
- Bahwa maskawin yang diterima oleh Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.

hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk akte kelahiran anak.

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang

hal 6 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 20 April 2011, di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Ismail Saputra, yang menjadi saksi adalah Iskandar dan Eyek dan maskawin yang diterima oleh Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh P3N setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Seberida**.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak

hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 April 2011, di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah yang menjadi wali nikah wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Ismail Saputra, dan disaksikan oleh Iskandar dan Eyek dan maskawin yang diterima oleh Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh petugas P3NTR ke KUA Kecamatan Seberida.

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang yang bernama **Ian Firmansyah bin Mirwan Mustofa, umur 5 tahun (12- 01- 2012)**, sehingga dapat dibuatkan akte kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2011, di

hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Seberida**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَّيْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdissalam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

hal 10 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx (alm)) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011, di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin tanggal 21 Nopember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **21 Sapar 1438 H**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. dan Mhd. Taufik, S.H.I.** sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 451.000,00.(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 21 Nopember 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH

hal 12 dari 12 hal Penetapan No. 0267/Pdt.P/2016/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)